



# **BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 50 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN  
EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI POLEWALI MANDAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kepatuhan untuk memberikan kemakmuran kepada masyarakat, pengelolaan keuangan daerah dalam rangka pengelolaan belanja tidak terduga agar dilaksanakan secara akuntabel dan efisien;
  - b. bahwa untuk mengantisipasi keadaan tidak terduga di Kabupaten Polewali Mandar dibutuhkan pengaturan terkait dengan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga;
  - c. bahwa ketentuan Lampiran BAB II butir D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, memerintahkan pembentukan peraturan kepala daerah tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan Serta Monitoring Dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Polewali Mandar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
3. Bupati adalah Bupati Polewali Mandar.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Pengelolaan Keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
9. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.

10. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
11. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan PD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
12. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi 1(satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
13. Kegiatan adalah bagian dari Program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil atau sumber daya manusia, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang/jasa.
14. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah pengeluaran anggaran atas beban APBD digunakan untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
15. Bencana adalah peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
16. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
17. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD Daerah adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
18. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD
19. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap Perangkat Daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kriteria;
- b. tata cara penganggaran;
- c. pelaksanaan dan penatausahaan;
- d. pertanggungjawaban dan pelaporan; dan
- e. monitoring dan evaluasi.

## BAB III KRITERIA

### Pasal 3

Kriteria BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a yang sifatnya sebagai berikut :

- a. keadaan darurat;
- b. keperluan mendesak;
- c. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan Daerah tahun sebelumnya; dan
- d. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Bagian Kesatu Keadaan Darurat

### Pasal 4

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ayat 1 meliputi:
  - a. bencana alam;
  - b. bencana non-alam;
  - c. bencana sosial;
  - d. kejadian luar biasa;
  - e. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - f. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana pada ayat 1, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; atau
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Bencana alam sebagaimana pada ayat 1 huruf a, meliputi gempa bumi, angin badai, tanah longsor, kekeringan dan banjir serta bencana alam lainnya.

- (4) Bencana non-alam sebagaimana pada ayat 1 huruf b antara lain :
- a. kebakaran hutan/lahan yang disebabkan oleh manusia;
  - b. kebakaran sarana / prasarana publik maupun sarana pemerintahan;
  - c. kebakaran pada permukiman/rumah penduduk; atau
  - d. kegagalan konstruksi/teknologi, dampak industri, pencemaran lingkungan.
- (5) Bencana sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. konflik sosial atau kerusuhan sosial atau huru hara yang merupakan suatu gerakan massal yang bersifat merusak tatanan dan tata tertib sosial yang ada, yang dipicu oleh kecemburuan sosial, budaya dan ekonomi yang dikemas sebagai pertentangan antar suku, agama, dan ras;
  - b. aksi teror merupakan aksi yang dilakukan oleh setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan sehingga mengakibatkan hilangnya nyawa dan harta benda, mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik internasional.
- (6) Kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) huruf d, meliputi:
- a. timbulnya suatu penyakit menular tertentu dalam suatu Daerah;
  - b. peningkatan kejadian kesakitan atau kematian secara terus menerus selama kurun waktu dalam jam, hari atau minggu berturut-turut menurut jenis penyakitnya;
  - c. peningkatan kejadian kesakitan dua kali atau lebih dibandingkan dengan periode sebelumnya dalam kurun waktu jam, hari, atau minggu menurut jenis penyakitnya;
  - d. jumlah penderita baru dalam periode satu bulan menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata per bulan dalam tahun sebelumnya;
  - e. rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan dengan rata-rata jumlah kejadian kesakitan perbulan pada tahun sebelumnya;
  - f. angka kematian kasus suatu penyakit dalam suatu kurun waktu tertentu menunjukkan 50% (lima puluh per seratus) atau lebih dibandingkan dengan angka kematian kasus suatu penyakit periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama; dan/atau

- g. angka proporsi penyakit penderita baru pada suatu periode menunjukkan kenaikan dua kali atau lebih dibandingkan satu periode sebelumnya dalam kurun waktu yang sama.
- (7) Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi segala upaya dan usaha pencarian, pemberian pertolongan, penyelamatan, dan pengevakuasan jiwa manusia dan harta benda dari segala musibah, baik dalam Kecelakaan, Bencana, maupun dalam Kondisi Membahayakan Manusia.
- (8) Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi :
- a. kerusakan jalan dan jembatan termasuk kerusakan fasilitas pendukungnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana non alam;
  - b. kerusakan fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, fasilitas pelayanan sosial, fasilitas keagamaan, dan fasilitas umum lainnya yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana non alam; dan
  - c. kerusakan fasilitas pemerintah yang disebabkan oleh bencana alam atau bencana non alam.
- (9) Perbaikan atas kerusakan sarana/prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (8) hanya bersifat sementara dan bukan merupakan perbaikan permanen.

#### Pasal 5

Penggunaan belanja tidak terduga untuk keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.

#### Pasal 6

Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai tahap tanggap darurat selesai.

#### Bagian Kedua Keperluan Mendesak

#### Pasal 7

- (1) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, antara lain :
- a. tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. belanja bersifat mengikat dan wajib;

- c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah;
  - d. pengeluaran apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan wajib sebagaimana pada ayat (1) huruf b antara lain:
- a. belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:
    - 1. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan
    - 2. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
  - b. belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah sebagaimana pada ayat (1) huruf c merupakan pengeluaran Daerah yang tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan;
  - d. pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Bagian Ketiga  
Pengembalian Atas Kelebihan Pembayaran atas  
Penerimaan Daerah Tahun Sebelumnya

Pasal 8

- Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya sebagaimana dalam Pasal 3 huruf c meliputi :
- a. kebijakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah yang harus segera dilaksanakan sesuai amanat peraturan perundang-undangan;
  - b. kegiatan Pemerintah Daerah yang apabila tidak dilaksanakan akan mengganggu pelayanan masyarakat dan/atau mempengaruhi kinerja Pemerintah Daerah;

- c. putusan pengadilan yang bersifat final dan mengikat; dan/atau
- d. pengembalian atas kelebihan penyetoran pendapatan asli daerah.

Bagian Keempat  
Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat  
Direncanakan Sebelumnya

Pasal 9

- (1) Belanja Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu, keluarga dan/atau kelompok masyarakat yang bersangkutan.
- (2) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain untuk bantuan berobat lanjut, akomodasi dan transportasi pemulangan masyarakat Kabupaten Polewali Mandar yang terlantar di luar negeri dan/atau di luar daerah, bantuan pemenuhan kebutuhan dasar, bantuan santunan biaya pemulangan untuk masyarakat luar daerah yang terlantar di Kabupaten Polewali Mandar, bantuan santunan untuk masyarakat korban bencana alam dan non alam dan bantuan santunan kematian.

BAB IV  
TATA CARA PENGANGGARAN

Pasal 10

Tata cara penganggaran BTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b sebagai berikut :

- a. penganggaran BTT dicantumkan pada kode rekening kelompok belanja, menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga;
- b. penganggaran BTT sebagaimana dimaksud pada huruf a dialokasikan pada DPA-SKPD dan atau DPA-SKPKD;
- c. dalam hal BTT sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak mencukupi, Pemerintah Daerah menggunakan:
  - 1. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program dan kegiatan lainnya serta pengeluaran pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
  - 2. memanfaatkan kas yang tersedia.
- d. penjadwalan ulang capaian sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1 diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA-PPKD; dan



- e. dalam hal anggaran BTT belum dialokasikan pada DPA-SKPD atau tidak mencukupi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c, anggaran belanja keadaan darurat dan keadaan mendesak harus diusulkan dalam rancangan perubahan APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 11

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:
  - a. Bupati menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Bupati dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan, Kepala PD yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang penanggulangan bencana mengajukan rencana kebutuhan belanja untuk diajukan kepada PD selaku BUD; dan
  - c. PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang penanggulangan bencana, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.
  - d. pencairan BTT sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat berita acara pengeluaran BTT sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT kepada belanja PD/Unit PD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;
  - b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
  - c. RKA-SKPD dan/atau perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

#### Pasal 12

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di luar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

- a. dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan Daerah;
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam perubahan DPA-SKPD; dan
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam laporan realisasi anggaran jika tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

### Pasal 13

Tata cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagai berikut:

- a. kepala PD mengajukan rencana kebutuhan belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD;
- b. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada kepala PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

## BAB V PELAKSANAAN DAN PENATUSAHAAN

### Pasal 14

Pelaksanaan dan penatusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c sebagai berikut :

- a. mekanisme pengajuan BTT untuk keadaan darurat sebagai berikut:
  1. Kepala PD yang akan melaksanakan tanggap darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa mengajukan permohonan penggunaan BTT kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  2. apabila pengajuan kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a mendapat persetujuan, maka Kepala PD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi penanggulangan Bencana mengajukan sebagai berikut:
    - a. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu oleh PD yang membidangi fungsi pengawasan;
    - b. keputusan Bupati tentang penetapan tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
    - c. Surat pernyataan tanggung jawab belanja sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.untuk diajukan kepada PD selaku BUD;

3. berdasarkan usulan sebagaimana tersebut pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan BTT paling lambat 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya permohonan pencairan beserta lampirannya; dan
  4. pencairan dilakukan dengan mekanisme belanja langsung kepada pihak ketiga atau tambahan uang kepada Bendahara Pengeluaran PD yang melaksanakan fungsi penanggulangan Bencana atau PD yang menangani kejadian luar biasa mengacu pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. mekanisme pengajuan belanja tidak terduga untuk keperluan mendesak yang belum dianggarkan sebagai berikut:
1. PD mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada Bupati dengan disertai kajian tentang kriteria keperluan mendesak;
  2. berdasarkan permohonan PD, Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Persetujuan Penggunaan belanja tidak terduga yang disusun oleh PD;
  3. atas dasar Keputusan Bupati, PD melakukan pergeseran anggaran dari anggaran belanja tidak terduga kepada belanja PD sesuai dengan sifat dan jenis kegiatan yang diperlukan;
  4. pergeseran anggaran sebagaimana dimaksud dalam huruf c, dilakukan atas persetujuan Sekretaris Daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD;
  5. setelah memperoleh persetujuan Sekretaris Daerah, sebagai dasar pengeluaran kegiatan tersebut diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA- SKPD untuk dijadikan dasar pengesahan DPA-SKPD oleh PPKD;
  6. dalam hal penggunaan belanja tidak terduga dilakukan sebelum perubahan APBD ditetapkan, penyesuaian terhadap Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan dalam proses penyusunan perubahan APBD, apabila penggunaan belanja tidak terduga dilakukan setelah perubahan APBD ditetapkan, maka Bupati menyampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran; dan
  7. pencairan anggaran belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD yang mengajukan permohonan sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- c. mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut:
1. unit kerja/PD pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri:
    - a) surat permohonan pengembalian dari pemohon;
    - b) surat tanda setoran atau bukti sejenisnya;
    - c) daftar perhitungan kelebihan penysetoran yang dikeluarkan oleh PD pemungut;
    - d) *fotocopy* rekening bank atas nama pemohon klaim;
    - e) kronologis kejadian yang dapat dipertanggung jawabkan;
    - f) keputusan pengadilan jika terjadi konflik; dan

- g) bukti-bukti lain yang sah.
  - 2. berdasarkan hasil verifikasi tersebut, unit kerja SKPD pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan belanja tidak terduga kepada PPKD;
  - 3. berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada huruf b, PPKD selaku BUD mencairkan belanja tidak terduga; dan
  - 4. pencairan dilakukan dengan mekanisme Langsung atau Tambahan uang atas nama bendahara pengeluaran SKPD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.
- d. mekanisme pengajuan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sebagai berikut:
- 1. Kepala PD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja paling lama 1 (satu) hari kepada PPKD selaku BUD; dan
  - 2. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT kepada Kepala PD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya Rencana Kebutuhan Belanja.

## BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

### Pasal 15

Pertanggungjawaban dan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d sebagai berikut :

- a. penggunaan dana tanggap darurat bencana dan kejadian luar biasa dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh bendahara pengeluaran PD teknis terkait yang telah ditunjuk untuk penanggulangan bencana;
- b. Kepala PD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Bupati melalui PPKD;
- c. pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh kepala PD teknis yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti- bukti pengeluaran yang sah dan lengkap atau surat pernyataan tanggungjawab belanja;
- d. format surat pernyataan tanggungjawab belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagaimana tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

- e. surat pernyataan tanggung jawab belanja adalah surat pernyataan yang dibuat oleh kepala PD yang melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sehubungan dengan tidak tersedianya bukti pengeluaran yang lengkap dan sah yang dilengkapi dengan rincian penggunaan data;
- f. pengeluaran yang tidak tersedia bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sebagaimana dimaksud ayat (5) maksimal sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah); dan
- g. penyampaian laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.

## BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

- (1) Bupati melakukan pengawasan, monitoring dan evaluasi atas penggunaan BTT.
- (2) Pengawasan, monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PD yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan.
- (3) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi pengawasan melakukan pemeriksaan atas penggunaan BTT.
- (4) Pengawasan, monitoring dan evaluasi pengelolaan BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Polewali Mandar.

Ditetapkan di Polewali  
pada tanggal 20 Desember 2022  
BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Diundangkan di Polewali  
pada tanggal 21 Desember 2022  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN POLEWALI MANDAR,

ttd

BEBAS MANGGAZALI

BERITA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2022 NOMOR 50.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Desember 2022

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  
TIDAK TERDUGA

**FORMAT SURAT PERNYATAAN  
PERTANGGUNGJAWABAN BELANJA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : .....  
Alamat : .....

Berkenaan dengan pengeluaran belanja tidak terduga yang kami terima dari Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar melalui Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar yang dipergunakan untuk ..... Sejumlah Rp. ....  
(.....)

Dengan ini menyatakan kesanggupan

1. Mempertanggungjawabkan penggunaan pengeluaran belanja tidak terduga sesuai dengan Keputusan Bupati POLEWALI MANDAR Nomor tahun 2022.
2. Melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan pengeluaran belanja tidak terduga kepada Bupati POLEWALI MANDAR selambat- lambatnnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai.

Polewali, .....

Mengetahui :  
Kepala PD Teknis

Yang menyatakan

.....  
NIP.....

.....  
NIP. ....




BUPATI POLEWALI MANDAR,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Desember 2022

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI POLEWALI MANDAR  
NOMOR 50 TAHUN 2022  
TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN,  
DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN  
SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA  
TIDAK TERDUGA

**BERITA ACARA PENGELUARAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

**Nomor** : .....

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun .....  
bertempat di Badan Keuangan Kabupaten Polewali Mandar,  
kami yang bertanda tangan dibawah ini

1. Nama : .....  
NIP : .....  
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten  
Polewali Mandar  
Alamat : Jl. Manunggal Nomor 11 Kelurahan Manding  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. Nama : (Kepala PD Teknis)  
NIP : .....  
Jabatan: .....  
Alamat : .....  
Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA telah menyerahkan Belanja Tidak Terduga kepada  
PIHAK KEDUA sebesar Rp.....  
(.....) untuk digunakan  
sebagai.....

Selanjutnya dalam rangka pelaksanaan prinsip transparansi dan  
akuntabilitas, PIHAK KEDUA wajib, menyampaikan laporan  
pertanggungjawaban penggunaan belanja tidak terduga tersebut  
kepada Bupati Polewali Mandar, selambat-lambatnya 1 (satu)  
bulan setelah kegiatan selesai.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA

(Ka. PD Teknis)  
NIP.....

(Kepala Badan Keuangan)  
NIP. ....



BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Polewali 21 Desember 2022

ANDI IBRAHIM MASDAR

